

PENGELOLAAN – PELESTARIAN – CAGAR BUDAYA DAERAH

2015

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 2. LD. 2015/NO. 2. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
44 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAERAH**

ABSTRAK

- Cagar Budaya di Kota Salatiga merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional.
- Perkembangan pembangunan kota salatiga saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya. Untuk menjaga kelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya. Untuk itu diperlukan Perda tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 69 tahun 1992 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Daerah Tingkat II salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Perda Kota Salatiga No. 3 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Salatiga tahun 2010-2030, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang

rencana pembangunan jangka menengah Daerah kota salatiga tahun 2011-2016, Perda Kota Salatiga No. 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Daerah yang bertujuan salah satunya untuk mempertahankan keaslian perlindungan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta melindungi dan memelihara benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam.
- Peraturan Daerah ini berisi tentang : kriteria dan penggolongan benda yang termasuk cagar budaya, pemilikan dan penguasaan terkait dengan benda cagar budaya, penemuan dan pencarian, pengelolaan register nasional cagar budaya di Daerah, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemulihan cagar budaya. Tugas dan wewenang pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya, hak , kewajiban, dan larangan, insentif dan disinsentif dalam pengelolaan serta pelestarian benda cagar budaya, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, penyidikan, serta sanksi pidana bagi setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 17 April 2015
- Penjelasan : 14 Hlm.